

PENGUATAN USAHA MITRA MELALUI PERLINDUNGAN MEREK DAGANG DAN OPTIMALISASI USAHANYA

Ratnaningsih, Nizma Yuraida, Siti Umiyatun
Universitas Lumajang

ratnafaradisa@gmail.com, nizmaunilu@gmail.com, unilu.universitaslumajang@gmail.com

ABSTRAK. tujuan program Iptek bagi Masyarakat dalam artikel adalah: 1). guna memberikan penyadaran dan upaya pendampingan pendaftaran hak atas merek usaha mitra pada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2) untuk memberikan bantuan alat berupa mesin “Oven Pengereng” Stainless Still Multiguna gas bagi kedua mitra 3) Publikasi usaha mitra dan kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat. Metode yang telah dilaksanakan oleh tim pelaksana Iptek bagi Masyarakat Universitas Lumajang di tahun 2017 ini antara lain melakukan pendampingan terhadap mitra untuk mendaftarkan merek dagangnya, memberikan bantuan alat berupa oven pengering sale pisang, publikasi kegiatan Iptek Bagi Masyarakat dan usaha mitra melalui media cetak, online dan elektronik,. Hasil pengabdian yang dicapai pendaftaran merek dengan terbitnya register merek mitra, bantuan oven pengering sale pisang yang telah diserahkan kepada mitra, publikasi melalui radio semeru FM, Koran Memo Timur, dan media online sinar nusantara. Dengan adanya bantuan oven pengering sale pisang mitra dapat memproduksi sale secara optimal dengan meningkatnya jumlah produksi sale pisang. Dan dengan adanya publikasi bagi mitra produk usaha mitra lebih dikenal masyarakat.

Kata Kunci: Merek; Oven ; Sale Pisang; Publikasi

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kabupaten Lumajang merupakan daerah agribis di wilayah Jawa Timur yang terkenal dengan produk unggulannya “ Pisang Agung ” dan “ Pisang Mas Kirana”. Oleh sebab itu Kabupaten Lumajang di juluki pula sebagai “kota Pisang”. Di Kabupaten Lumajang terdapat 224 unit usaha pengolahan pisang yang tersebar pada 21 kecamatan dua diantaranya UD “Barokah” dan UD “Dua Bola Produksi Randos” yang dipilih oleh pengusul sebagai mitra dalam Program Kegiatan Iptek bagi Masyarakat (IbM). kedua mitra ini berdirinya sudah lebih dari 10 tahun dan cukup produktif menjalankan usahanya, akan tetapi amat disayangkan kedua mitra ini belum memiliki merek dagang yang didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan HAM Ditjen HAKI sebagai upaya perlindungan hukum atas usaha mitra, juga adanya kendala bagi produk usaha mitra yang berupa produk makanan ringan ‘sale pisang’ terutama pada musim penghujan dikarenakan belum dimilikinya “Oven Pengereng” yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi sale pisang

Merek mempunyai peran yang sangat penting, karena merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain yang sejenis, serta menghubungkan produk dengan produsen/pedagangnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dagang dimana merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk serta menarik minat konsumen untuk membeli, sebagai jaminan atas mutu produk karena melalui merek konsumen dapat mengetahui akan mutu produk yang dibelinya, dan juga sebagai asal produk dimana merek merupakan tanda pengenal asal produk yang menghubungkan produk dengan produsen atau daerah/ negara asalnya. Fungsi Merek bahwa merek digunakan dalam kegiatan barang atau jasa adalah sebagai :Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*) fungsi ini juga menghubungkan barang dan jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan; Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk dan barang dagangannya. Jaminan atas mutu barang dan atau jasa (*Quality Guarantee*) Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau

jasa bagi konsumen; dan Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of or origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah/negara asal. Berkaitan dengan hal sebagaimana diuraikan diatas maka produk pangan mitra berupa usaha pengolahan pisang berupa keripik pisang dan sale pisang sebagai produk pangan ciri khas kabupaten Lumajng tentu juga memerlukan upaya perlindungan hukum berupa hak atas merek. Tim Pelaksana memilih mitra UD Barokah di Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe dan UD Dua Bola produksi Randos Kecamatan Senduro. Keduanya dipilih oleh tim pelaksana atas rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai upaya tim pelaksana memfasilitasi mitra pula guna pembinaan yang intensif dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang. Berkaitan dengan produksi, utamanya produksi sale pisang kendala/ hambatan yang dialami oleh mitra, dikarenakan produk sale pisang sangat bergantung pada adanya energy panas bagi kegiatan produksinya. Mitra sangat membutuhkan mesin oven pengering bagi kelancaran usahanya dalam memproduksi sale pisang. Selama ini proses pembuatan sale pisang pada mitra dilakukan dengan cara tradisonal dengan cara di jemur bahan sale pisang dibawa terik sinar matahari. Proses pengeringan sale pisang ini ada beberapa kelemahan:

- a. Proses pembuatan tidak higienis untuk dikonsumsi masyarakat mudah terkena debu dan lain-lain;
- b. Proses membutuhkan waktu lama sehingga hasil produksi sangat terbatas;
- c. Tingkat kematangan tidak stabil.

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka sangat diperlukan mesin oven pengering ini sebagai pengganti sinar matahari guna mengeringkan pisang sebagai bahan baku sale pisang pada suhu terkontrol. Dengan adanya oven pengering maka proses pembuatan sale pisang yang akan dikonsumsi masyarakat menjadi lebih higienis, proses pembuatan sale pisang relatif lebih cepat juga tingkat kematangan yang juga berkontribusi pada tingkat kelezatan sale pisang produksi mitra akan dapat di tingkatkan.

Permasalahan Mitra

Melalui Program Pengabdian Pada Masyarakat skim IPTEKS bagi Masyarakat (IbM) tim pelaksana dapat merumuskan permasalahan mitra dari berbagai aspek antara lain;

- a. Aspek perlindungan hukum atas merek dagang
Kurang adanya pemahaman terhadap perlunya merek dagang bagi usaha mitra sehingga perlu upaya penyadaran dan pendampingan pada mitra untuk mendaftarkan merek dagangnya.
- b. Aspek Penguatan Peningkatan Produksi
Belum dimilikinya oven pengering membawa kesulitan tersendiri bagi mitra dalam memproduksi sale pisang
- c. Aspek publikasi
Kedua memiliki lokasi usaha yang kurang representatif bagi penjualan hasil produksinya karena jauh dari perkotaan bahkan berada terpencil dibawah kaki gunung semeru utamanya mitra 1, sehingga memerlukan sarana publikasi agar masyarakat luas mengetahui keberadaan usaha mitra.

Solusi Yang Ditawarkan:

- a. Melakukan pendampingan untuk mengurus pendaftaran hak atas merek pada Ditjen HAKI;
- b. Memberikan bantuan alat berupa “oven pengering” yang dibutuhkan dalam pembuatan sale pisang
- c. Mempublikasikan kegiatan IbM serta usaha mitra melalui media cetak, media online dan media elektronik

Target dan Luaran

No	Rencana Kegiatan	Sebelum adanya IbM	Sesudah adanya IbM
1	Pendaftaran Hak Atas Merek Produk pengolahan makanan ringan bagi mitra	Belum didaftarkanya Merek Dagang usaha mitra	Didaftarkan Hak atas Merek mitra pada Kementrian Hukum Dan HAM Dirjen HAKI Jawa Timur agar nantinya dapat memperoleh sertifikat Merek dari Dirjen HAKI

2	Bantuan Alat Mesin “Oven Pengereng”	Belum dimilikinya Oven Pengereng modern yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan sale pisang	Dimilikinya oven pengereng dari program IbM sehingga dapat menunjang kelancaran produksi sale pisang bagi mitra
3	Sarana Promosi dan Publikasi	Usaha mitra belum banyak dikenal masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang	Usaha mitra lebih dikenal oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang

METODE PELAKSANAAN

Guna mengatasi permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk diselesaikan melalui program IbM:

- a. Melakukan pendampingan untuk mengurus pendaftaran hak atas merek pada Ditjen HAKI;
- b. Memberikan bantuan alat berupa “oven pengereng” yang dibutuhkan dalam pembuatan sale pisang;

Upaya publikasi usaha mitra dan kegiatan IbM pada masyarakat, dengan cara publikasi melalui media radio, media online dan media cetak.

HASIL YANG DICAPAI

Guna mengatasi permasalahan dari kedua mitra tersebut beberapa kegiatan telah dilaksanakan melalui program IbM ini yaitu:

1). Pendampingan Pengurusan Pendaftaran Merek Dagang


Konsep perlindungan merek di Indonesia, menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama (*first to file principle*), maka merek yang dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan bahwa

“ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Terdapat 2 sistem pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif, sistem deklaratif yaitu sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama, dalam sistem ini pendaftaran itu tidak memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang-undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sedangkan sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. sistem konstitutif ini untuk memperoleh merek tergantung pendaftarannya. Pendaftaran merek di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, untuk selanjutnya diberikan sertifikat merek. Khusus mengenai sertifikat merek adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seseorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumumannya dilakukan dengan mencantulkannya pada berita resmi merek. Syarat mutlak agar merek bisa didaftarkan apabila memiliki “daya pembeda”. Pada Hak atas Kekayaan intelektual melekat yang namanya “ Hak eksklusif” dan merek dagang memiliki “hak Ekonomi” bagi pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek yang dimilikinya atau melisensikan pada pihak lain yang tentunya memiliki keuntungan secara ekonomi.

Mitra dalam menjalankan usahanya selama ini telah menggunakan merek Barokah untuk mitra 1 dan Dua Bola Randos bagi mitra 2 pada kemasan produk usaha yang mereka perdagangkan akan tetapi amat disayangkan merek yang sudah digunakan tersebut selama ini belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Dijen HAKI. Dengan adanya program IbM ini sesuai dengan justifikasi permasalahan yang disepakati utk diselesaikan maka tim pelaksana IbM telah melaksanakan pendampingan bagi mitra agar merek dagang yang mereka miliki dapat didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM Dijen HAKI wilayah Jawa Timur. Tim pelaksana

mengawali program pendampingan ini dengan menelusuri data yang dimiliki masing-masing mitra sebagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh mitra sebelum mendaftarkan merek. Kemudian tim pelaksana berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk meminta surat pengantar agar dapat mendaftarkan merek dagang mitra melalui jalur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk disampaikan pada Kementerian Hukum dan HAM Dijen HAKI wilayah Jawa Timur. Berkaitan dengan merek yang disepakati untuk didaftarkan, mitra 1 menggunakan merek dagang J-Kumbu yang notabene merupakan singkatan dari nama desa mitra, hal ini dikarenakan nama Barokah sudah terdaftar sebagai merek dagang milik pihak lain. Dan mitra harus mendaftarkan dengan nama yang berbeda agar merek yang didaftarkan nantinya memiliki daya pembeda dari merek pihak lain. Sedangkan mitra 2 menggunakan merek dagang dengan nama Rando's yang merupakan nama anak kedua mitra. Pendaftaran merek mitra dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2017. Tim Pelaksana IbM juga mengajak mahasiswa untuk bisa dilibatkan dalam proses pendaftaran merek agar mahasiswa paham bagaimana prosedur mendaftarkan merek dagang. Dari hasil pendaftaran merek dagang didapatkan hasil berupa register pendaftaran merek sebagai berikut;



2). Bantuan Oven Pengering Sale Pisang Untuk Mitra

Sebagaimana justifikasi permasalahan yang telah disepakati untuk diselesaikan, tim pelaksana IbM sebagaimana pengajuan didalam proposal yang lalu ingin memberikan kemanfaatan yang optimal untuk mitra dengan memberikan bantuan alat berupa “Oven Pengering Sale Pisang” yang sangat dibutuhkan mitra untuk kelancaran dan peningkatan hasil produksinya dengan adanya dana hibah IbM 2017 dari Kemenristek Dikti. Guna merealisasikan bantuan alat tersebut, tim pelaksana mengawalinya dengan melaksanakan survey penjualan oven pengering di Malang dengan mengajak pula kedua mitra pada tanggal 6 Mei 2017. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk memesan oven pengering sale pisang pada CV Aikon Multindo yang dimiliki oleh Abdul Wahid yang beralamat di jalan Raya Wendit No.39 Mangliawan Pakis Malang dengan klasifikasi barang sebagai berikut:

Jenis barang	Bahan	Bahan Bakar	Tipe	Kapasitas	Jumlah
Oven Pengering	Stainless Still	Gas Elpiji	OVG-12	12 Rak	2 Unit

Pemesanan bantuan alat ini dilengkapi dengan berbagai persyaratan pertanggungjawaan keuangan negara dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang
Surat perjanjian kontrak pengadaan barang ini antara : Dra. Sri Suamrliani, MM ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lumajang dengan Abdul Wahid, Direktur CV Aikon Multindo
- Berita Acara Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Pada CV Aikon Multindo
- Surat Perintah Kerja Nomor: 049/LPPM-UNILU/2017 dari Ketua LPPM Universitas Lumajang pada CV Aikon Multindo

Pemesanan Barang Tersebut diselesaikan oleh CV Aikon Multindo pada tanggal 6 Juni 2017 juga dilengkapi dokumen:

- a. Pemeriksaan Kulit Barang yang diperiksa oleh tim pelaksana IbM; Siti Umiyatun Azizah, S.H, MH
- b. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV Aikon Multindo kepada Ketua LPPM Universitas Lumajang
- c. Faktur Pajak CV Aikon Multindo untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai 10% yang telah dibayarkan oleh LPPM Universitas Lumajang

Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Tim Pelaksana IbM mengadakan kegiatan penyerahan bantuan oven pengering pada mitra sekaligus penyerahan dokumen yuridis berupa nomor register pendaftaran merek mitra dari Kementerian Hukum dan Ham Dirjen HAKI Jawa Timur. Berita acara penyerahan ini ditanda tangani oleh Ketua LPPM Universitas Lumajang dan kedua mitra. Acara digelar di aula kampus Universitas Lumajang, dengan dihadiri Rektor, bapak Ari Setiawan ST selaku Kasi Bina Industri, Agro, dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang, pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas. Kepala desa dari desa masing-masing mitra atau yang mewakili, mitra juga dihadiri media serta mahasiswa. Pada kesempatan ini tim pelaksana IbM juga memaparkan program IbM yang telah dilaksanakan, sekaligus memberikan justifikasi pentingnya program tersebut bagi mitra. Rektor Universitas Lumajang dan perwakilan dari Dinas Perdagangan juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kepedulian Kemenristek Dikti dalam program pengabdian masyarakat Skim IbM. Juga menyampaikan terimakasih serta suport bagi tim pelaksana IbM. Berdasarkan pengakuan dari Ari Setiawan, ST yang mewakili Dinas Perdagangan selama ini Dinas Perdagangan sangat kesulitan dapat memberikan bantuan alat pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang menjadi binaannya. Hal ini dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi sangatlah rumit, sehingga Dinas Perdagangan merasa sangat terbantu dengan kebijakan program pengabdian masyarakat Kemenristekdikti dan berharap kegiatan dan program ini terus berkelanjutan. Mitra pada saat kegiatan tersebut juga memberikan testimoni merasa sangat terbantu dengan adanya program IbM yang telah memberikan pendampingan pengurusan merek dagang usahanya serta bantuan alat dari Kemenristek Dikti bagi Universitas Lumajang yang kemanfaatannya dipergunakan utk menunjang kegiatan usaha mitra. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan bantuan alat dan penyerahan register merek oleh Ketua LPPM Universitas Lumajang kepada mitra. Agar dapat memberikan gambaran kegiatan terbut dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Sehari setelah penandatanganan berita acara penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dan penyerahan dokumen yuridis berupa pendaftaran merek dagang dari LPPM Universitas Lumajang kepada mitra, tepatnya pada hari Minggu, 8 Juni 2017 tim pelaksana IbM (dosen dan mahasiswa) mengantar dan menyerahkan bantuan oven pengering sale pisang pada mitra dilokasi usahanya. Pada kesempatan itu digunakan pula kegiatan praktek penggunaan bantuan oven pengering sale pisang agar dapat di pastikan oven pengering dalam kondisi baik untuk selanjutnya bisa digunakan mitra untuk memproduksi ‘Sale Pisang’. Setelah adanya bantuan oven pengering sale pisang berdasarkan pengakuan mitra sangat membantu produk usaha sale pisang mereka kalau

semula memerlukan waktu 5 hari untuk menjemur bahan untuk sale pisang, dengan adanya bantuan oven proses pengeringan menjadi lebih cepat yaitu satu hari, demikian pula hasil produksinya kalau sebelumnya pengeringan sale pisang dilakukan secara tradisional dalam satu kali produksi hanya bisa mencapai 30 kg saat ini kapasitas produksinya setelah memakai oven pengering bantuan hibah IbM meningkat menjadi 66 kg dalam satu kali produksi, sehingga dengan demikian bantuan oven pengering sale pisang ini sangat menunjang untuk meningkatkan produksi usaha mitra

3). Publikasi Mitra Dalam Kegiatan IbM

Guna publikasi kegiatan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan usaha mitra sekaligus mensosialisasikan program Ipteks bagi Masyarakat yang dibiayai oleh dana hibah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Direktorat Pengabdian Pada Masyarakat tahun anggaran 2017 yang didapatkan oleh Universitas Lumajang beberapa upaya publikasi yang pada saat acara penyerahan register pendaftaran merek dan bantuan oven pengering sale pisang diantaranya:

a. Live Reportase Radio Semeru FM

Berupa siaran langsung kegiatan penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dan penyerahan dokumen yuridis berupa register pendaftaran merek dagang oleh tim pelaksana IbM melalui LPPM Universitas Lumajang kepada mitra yang dapat didengarkan secara langsung melalui Radio Semeru FM tepat pada saat kegiatan berlangsung, dengan demikian masyarakat Lumajang yang secara kebetulan sedang mendengarkan radio Semeru FM dapat mendengarkan adanya kegiatan tersebut yang tentunya penting untuk diketahui masyarakat akan kepedulian Kemenristek Dikti guna membantu masyarakat juga dapat memperkenalkan /ajang promosi bagi Universitas Lumajang dengan mempromosikan kiprah dosennya dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud tridharma perguruan tinggi. Pemilihan Radio Semeru FM untuk mempublis kegiatan IbM Unilu 2017 bukan tanpa alasan, Radio Semeru FM adalah radio terkemuka dan paling diminati oleh pendengar radio. Pada kesempatan ini juga dilakukan wawancara dengan kedua mitra sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha mitra dan lokasi usahanya serta cara pemasaran produk mitra dijual dimana saja, sehingga diharapkan masyarakat yang berminat membeli produk usaha mitra dapat dengan mudah mengetahui alamat/ toko makanan ringan yang menjualnya.

b. Publikasi Media Online “ Sinar Nusantara”

Kegiatan penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dan penyerahan dokumen yuridis berupa register pendaftaran merek dagang oleh tim pelaksana IbM melalui LPPM Universitas Lumajang kepada mitra juga telah dipublikasikan melalui media online: <http://www.sinarnusantara.com>. Adanya pemberitaan melalui media online tersebut diharapkan dapat memberikan suatu informasi bagi masyarakat luas terkait program IbM Kemenristek Dikti 2017 yang telah dilaksanakan oleh Universitas Lumajang, dengan bertajuk: “ IbM Kartini Serahkan Bantuan Alat Oven Pengering Sale Pisang Kepada Dua UKM Lumajang “. Penamaan IbM Kartini merupakan gagasan ketua tim pelaksana IbM karena baik mitra maupun tim pelaksana IbM berjumlah 11 orang (3 orang dosen dan 8 orang mahasiswa) secara kebetulan bergender wanita semua.



c. Publikasi Media Cetak “ Memo Timur”

Upaya publikasi Kegiatan penyerahan bantuan oven pengering sale pisang dan penyerahan dokumen yuridis berupa register pendaftaran merek dagang oleh tim pelaksana IbM melalui LPPM Universitas Lumajang kepada mitra juga telah dipublikasikan melalui media cetak “ Memo Timur” utk hotline pemberitaan wilayah Lumajang. Memo Timur merupakan harian

pagi wilayah Jawa Timur dan memiliki ijin dari Kementerian Hukum Dan Ham RI AHU-2437716.AH.01.01 yang telah beroperasi dari tahun 2015 dengan alamat redaksi/pemasaran: Jln Dahlia No. 2 Jember, Email: memobirojember@gmail.com dan website: www.memotimur.com. Pemberitaan terkait kegiatan ini diberi Judul “ UNILU Bantu UKM Alat dan Pengurusan Merek Dagang”.

Pemberitaan melalui media Koran/cetak ini terlihat pada gambar dibawah ini:



Faktor pendukung pelaksanaan program antara lain berupa mitra sangat koordinatif sehingga memudahkan tim dalam melaksanakan program IbM, terdapatnya bahan baku pisang yang sangat melimpah di kabupaten Lumajang sehingga memudahkan aspek produksi mitra, mudahnya koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang guna mendukung program IbM yang dilaksanakan bagi mitra serta kesanggupan Dinas Perdagangan untuk melaksanakan program pembinaan intensif dan berkelanjutan bagi mitra. Sedang faktor penghambatnya berupa sulitnya daya jangkau lokasi mitra yang terletak di bawah lereng gunung Semeru sehingga menyulitkan tim IbM saat akan dilakukan penyerahan bantuan oven pengering sale pisang pada mitra. Minimnya pagu anggaran yang disediakan melalui program hibah sehingga tidak banyak program kegiatan yang dapat dilakukan oleh tim pelaksana IbM.

KESIMPULAN

Melalui program IbM ini ditemukan beberapa permasalahan mitra berupa aspek perlindungan hukum atas merek dagang , aspek penguatan peningkatan produksi, aspek publikasi dan aspek pembinaan usaha sudah dapat diselesaikan dengan beberapa kegiatan berupa: pendampingan pendaftaran merek dagang mitra pada kementerian hukum dan HAM jatim Ditjen HAKI dengan keluarnya register pendaftaran merek dagang mitra. Pada kegiatan IbM ini juga dilakukan pemberian bantuan oven pengering sale pisang agar dapat membantu mitra meningkatkan produksi sale pisang terbukti pemberian bantuan oven pengering sale pisang ini dapat dirasakan manfaatnya bagi mitra berupa proses pengeringan sale pisang relatif lebih cepat, yang otomatis membantu meningkatkan hasil produksi sale pisang , tingkat kematangan sale yang lebih stabil serta hasil produksi sale pisang lebih lezat serta higienies, publikasi mitra dan kegiatan IbM melalui berbagai media sangat membantu mitra untuk memperkenalkan dan mempromosikan usahanya pada masyarakat.

Program hibah pengabdian pada masyarakat ini merupakan sarana bagi dosen untuk mengabdikan diri pada masyarakat, serta dapat dirasakan kemanfaatannya bagi mitra yang terpilih, oleh sebab itu kedepan hendaknya program hibah pengabdian pada masyarakat tetap menjadi program dari Kemenristek Dikti guna membantu pemberdayaan masyarakat di semua sektor serta adanya peningkatan pagu anggaran sehingga tim pelaksana IbM dapat lebih optimal upayanya dalam membantu mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad A, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti hal 31
- Daritan P, 2004, Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia, dikutip dari H OK, Sadikin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Properti Right*) cetakan ke

empat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 344

Sadikin H.OK, 2002, Aspek Hukum Intelektual, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada hal.473

Undang-Undang Republik Indonesia No 15 tahun 2001 tentang merek